



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Aldiyansah bin Subito (Alm);
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 2 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Sari, RT 01 RW 01, Ds. Karang Sari
Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sukron Makmun, S.H., Muhmmad Abdun Naja, S.H dan Deni Apris Setiawan, S.H., masing-masing selaku Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukron Makmun, S.H. dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Mayjend. Bambang Sugeng Km. 1 Tembelang, Rojoimo, Wonosobo, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0035/SM-P/Pid.B/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 185/SKK/2022/PN Wsb tanggal 15 Nopember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Aldiyansah bin Subito (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Aldiyansah bin Subito (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) R4 merk Mitsubishi COLT L300 DB, nomor polisi AA-9406-QE, warna hitam (di dalam STNK warna putih kombinasi), no.ka. L300DB223114, no.sin. 4D56c047772 atas nama AL SULISTRIYANTO,SH beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat 2 (dua) tangki modifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot di bawah bak kendaraan bagian kanan masing-masing 1 (satu) buah tangki kapasitas 1000 liter berisikan kurang lebih 350 liter solar subsidi dan 1 (satu) tangki kapasitas 200 liter berisikan kurang lebih 50 liter solar subsidi dengan jumlah total 400 liter subsidi;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 5 x 6 meter;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*Pledooi*)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhamad Aldiyansah bin Subito (Alm), pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di pinggir jalan kampung Sidosari, Kel/ Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi Adin Sunoro Aji dan saksi Bripka Aris Saptono, S.H., beserta anggota tim satreskrim Polres Wonosobo sedang melakukan pemantauan di SPBU Sapuran untuk antisipasi kenaikan harga BBM dan saat itu saksi Adin Sunoro Aji dan tim melihat 1 (satu) unit KBM merk Mitsubishi Colt L 300 DB Nopol. AA-9406-QE dengan posisi bak KBM ditutupi dengan terpal warna biru beberapa kali (sekitar 3 kali) keluar masuk SPBU Mekar Abadi Sapuran untuk melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi yang terletak di pulau pompa pengisian nomor 2 Nozzle nomor 2 dan 3 SPBU Mekar Abadi Sapuran, karena merasa curiga kemudian saksi Adin Sunoro Aji dan tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembuntutan terhadap kendaraan tersebut dan sesampai di pinggir jalan Kampung Sidosari Kel/ Kec. Sapuran Kab. Wonosobo saksi Adin Sunoro Aji dan tim menghentikan kendaraan tersebut dan benar pada saat saksi Adin Sunoro Aji dan tim memeriksa melihat dan mendapati bahwa kendaraan tersebut sedang mengangkut BBM Solar bersubsidi menggunakan 2 (dua) tangki modifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot dibawah bak kendaraan bagian kanan masing-masing 1 (satu) tangki kapasitas 1000L dan 1 (satu) tangki kapasitas 200 Liter serta tangki modifikasi tersebut berada di bak KBM dan 2 (dua) tangki modifikasi tersebut tidak terlihat dari luar karena seluruh bak kendaraan ditutupi dengan terpal berwarna biru oleh Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan solar bersubsidi adalah Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Nopol.: AA-9406-QE yang didalamnya terdapat 2 (dua) tangki modifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot dibawah bak kendaraan bagian kanan masing-masing 1 (satu) tangki berkapasitas 1.000 liter dan 1 (satu) tangki kapasitas 200 liter. Bahwa tangki modifikasi tersebut berada di bak KBM dan ditutupi dengan terpal warna biru selanjutnya Terdakwa keliling menuju SPBU sekitar wilayah Kab. Wonosobo dan mencari SPBU yang menjual solar bersubsidi serta SPBU yang situasinya tidak terlalu ramai ,kemudian Terdakwa tiba di SPBU di Mekar Abadi Sapuran selanjutnya Tersangka mengisi BBM solar bersubsidi dalam setiap pengisian Terdakwa mengisi sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/58,25 (lima puluh delapan koma dua puluh lima) liter solar bersubsidi, saat proses pengisian solar subsidi di SPBU tersebut,Terdakwa menghidupkan mesin pompa modifikasi yang tersambung ke tangki KBM, setelah pengisian solar subsidi di SPBU selesai selanjutnya Terdakwa mengendarai KBM dan meninggalkan SPBU untuk menunggu proses pemindahan solar bersubsidi dari tangki KBM ke tangki modifikasi sampai isi solar subsidi dalam tangki KBM tersebut benar-benar habis, proses tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit setelah pemindahan solar bersubsidi selesai pompa dimatikan,selanjutnya agar petugas SPBU tidak curiga,Terdakwa berhenti dulu di pinggir jalan selama 30 menit sampai dengan 40 menit selanjutnya Terdakwa mengendarai KBM tersebut menuju SPBU untuk mengambil antrian dan melakukan pengisian lagi BBM solar bersubsidi dalam tangki KBM sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/58,25 (lima puluh delapan dua puluh lima) liter solar bersubsidi, selanjutnya Terdakwa mengendarai KBM dan meninggalkan SPBU untuk melakukan proses pemindahan solar bersubsidi dari tangki KBM ke tangki modifikasi tersebut sampai isi solar subsidi dalam tangki KBM tersebut benar-benar habis, dan pada hari

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pengisian sebanyak 3 (tiga) kali di SPBU Mekar Abadi tersebut;

Bahwa dalam sebulan Terdakwa melakukan pengangkutan BBM Solar bersubsidi 4 sampai 5 kali pengangkutan dan harga BBM Solar bersubsidi perliter yang dijual SPBU adalah Rp5.150,00 sedangkan Terdakwa menjual dengan harga Rp6500,00 perliter serta bahan bakar minyak jenis Solar yang dibawa/ diangkut serta akan dijual oleh Terdakwa merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis bio solar, Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun izin usaha;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adin Sunoro Aji, S.H., bin Aupri Aji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama Bripka Aris Saptono dan beberapa anggota Reskrim Polres Wonosobo telah mengamankan Terdakwa di pinggir jalan turut Kp. Sidosari Kel/ Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari saksi dan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Wonosobo yang mendapatkan tugas untuk melakukan pemantauan di seluruh SPBU yang ada di Kab. Wonosobo guna mengantisipasi kenaikan harga BBM;
- Bahwa pada waktu melakukan pemantauan tersebut saksi dan Bripka Aris melihat 1 (satu) unit KBM merk Mitsubishi Colt L300 DB Nomor Polisi AA-9406-QE dengan posisi bak KBM ditutupi dengan terpal warna biru sampai 3 (tiga) kali keluar masuk SPBU Mekar Abadi Sapuran guna melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi di pulau pompa pengisian nomor 2 dan 3, karena merasa curiga, kemudian saksi dan rekan-rekan mengikuti 1 (satu) unit KBM merk Mitsubishi Colt L300 DB AA-9406-QE dengan posisi bak ditutupi terpal warna biru tersebut dan sesampainya di pinggir jalan turut Kp. Sidosari Sapuran lalu saksi dan rekan-rekan menghentikan mobil tersebut untuk mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatannya tersebut, yang ternyata benar mengangkut BBM solar bersubsidi dengan menggunakan 2 (dua) tangki modifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot yang diletakkan dibawah bagian kanan masing-masing 1 (satu) tangki dengan kapasitas 1.000 liter dan 1 (satu) tangki lagi berkapasitas 200 liter;

- Bahwa terhadap kedua tangki yang sudah dimodifikasi tersebut tidak terlihat jika dilihat dari luar karena seluruh bak kendaraan ditutupi dengan terpal warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui jika terhadap tangki dengan kapasitas 1.000 liter ternyata berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) liter sedangkan terhadap tangki dengan kapasitas 200 liter berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan solar bersubsidi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa pula saat itu diketahui jika Terdakwa sudah melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan April 2022 dan hingga saat ini Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan kegiatan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tanpa adanya izin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu perbuatan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tanpa adanya izin tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Mitsubishi Colt L300 DB Nomor Polisi AA-9406-QE dengan posisi bak KBM ditutupi dengan terpal warna biru masuk SPBU Mekar Abadi Sapuran guna melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi di pulau pompa pengisian nomor 2 dan 3 kemudian Terdakwa masuk ke SPBU Mekar Abadi Sapuran lalu mengisi BBM jenis solar bersubsidi dimana dalam setiap pengisian mengisi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat mendapatkan sebanyak 58,25 liter solar bersubsidi, setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan SPBU tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan SPBU Mekar Abadi Sapuran lalu Terdakwa memindahkan solar bersubsidi dari tangki KBM ke tangki yang sudah dimodifikasi sampai isi solar di KBM habis dimana proses pemindahan tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa selanjutnya agar tidak ada yang curiga, maka Terdakwa berhenti dulu di pinggir jalan selama sekitar 30 sampai 40 menit, setelah itu kembali menuju ke SPBU Mekar Abadi Sapuran untuk ikut antri lalu melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi lagi ke dalam tangki KBM sebanyak Rp300.000,00 (tiga

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 58,25 liter solar bersubsidi dan hal tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di SPBU Mekar Abadi tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya seorang diri dan tidak dibantu oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Mambaul Hikam bin Sukasih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan turut Kp. Sidosari, Kel/ Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo saat itu saksi menyaksikan beberapa anggota polisi sedangkan mengamankan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan tersebut saat itu saksi sedang berada di pinggir jalan jalan turut Kp. Sidosari, Kel/ Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo bersama saksi Afnan Afendi Hidayat kemudian melihat ada 1 (satu) unit KBM merk Mitsubishi Colt L300 DB No.Pol. AA-9406-QE yang dikendarai Terdakwa dengan bak tertutup terpal warna biru sedang melintas lalu diberhentikan oleh mobil yang ternyata berisikan anggota polisi, selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun;
- Bahwa kemudian petugas polisi tersebut menyuruh Terdakwa membuka terpal dan setelah dibuka ternyata di dalamnya ada 2 (dua) tangki dengan isi kapasitas sekitar 1000 liter dan isi kapasitas sekitar 200 liter dimana kedua tangki tersebut ternyata isi BBM jenis solar bersubsidi, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung diamankan beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 tersebut;
- Bahwa pada waktu diamankan oleh polisi, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan Afnan Afendi Hidayat baru saja pulang kerja dimana saksi dan Afnan Afendi Hidayat bekerja di toko bangunan dan saat dalam perjalanan pulang tersebut saksi dan Afnan Afendi Hidayat menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu dan setelah dilakukan pengecekan oleh anggota polisi maka diketahui jika terhadap tangki dengan kapasitas 1.000 liter ternyata berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) liter sedangkan terhadap tangki dengan kapasitas 200 liter berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 50 (lima puluh) liter;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Afnan Efendi Hidayat bin Joko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan turut Kp. Sidosari, Kel/ Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo saat itu saksi menyaksikan beberapa anggota polisi sedangkan mengamankan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan tersebut saat itu saksi sedang berada di pinggir jalan jalan turut Kp. Sidosari, Kel/ Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo bersama saksi Mambaul Hikam kemudian melihat ada 1 (satu) unit KBM merk Mitsubishi Colt L300 DB No.Pol. AA-9406-QE yang dikendarai Terdakwa dengan bak tertutup terpal warna biru sedang melintas lalu diberhentikan oleh mobil yang ternyata berisikan anggota polisi, selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun;
- Bahwa kemudian petugas polisi tersebut menyuruh Terdakwa membuka terpal dan setelah dibuka ternyata di dalamnya ada 2 (dua) tangki dengan isi kapasitas sekitar 1000 liter dan isi kapasitas sekitar 200 liter dimana kedua tangki tersebut ternyata isi BBM jenis solar bersubsidi, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung diamankan beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 tersebut;
- Bahwa pada waktu diamankan oleh polisi, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan saksi Mambaul Hikam baru saja pulang kerja dimana saksi dan saksi Mambaul Hikam bekerja di toko bangunan dan saat dalam perjalanan pulang tersebut saksi dan saksi Mambaul Hikam menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu dan setelah dilakukan pengecekan oleh anggota polisi maka diketahui jika terhadap tangki dengan kapasitas 1.000 liter ternyata berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) liter sedangkan terhadap tangki dengan kapasitas 200 liter berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 50 (lima puluh) liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Mif Eka Indrawan alias Indra bn Slamet Priyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan pada SPBU Mekar Abadi Sapuran Wonosobo yang bekerja sejak tahun 2019 sebagai operator dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani konsumen dalam pengisian BBM, menjaga kebersihan alat, melakukan perawatan harian pompa, tangki dan generator;
- Bahwa jadwal kerja saksi di SPBU Mekar Abadi Sapuran dimulai pada hari Senin sampai hari Sabtu dimana jam kerja saksi menyesuaikan jadwal sift karena SPBU Mekar Abadi Sapuran memiliki 4 (empat) pulau pompa dan untuk sift pagi mulai jam 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, sift siang mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan sift malam mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, sedangkan jadwal kerja saksi:
 - Pada hari Senin mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di pulau pompa 3, nozzle nomor 5 dan 6, BBM dengan jenis Pertamina.
 - Hari Selasa mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di pulau pompa nomor 4, nozzle nomor 7 dan 8, BBM jenis Peralite jalur sepeda motor.
 - Hari Rabu mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di pulau pompa 2, nozzle nomor 3 dan 4, BBM jenis solar/solar Subsidi dan Pertamina Dex.
 - Hari Kamis mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di pulau pompa 1, nozzle nomor 1 dan 2, BBM jenis Pertamina Turbo dan Peralite jalur mobil.
 - Hari Jum'at mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di pulau pompa 1, nozzle nomor 1 dan 2, BBM Pertamina Turbo dan Peralite jalur mobil
 - Hari Sabtu mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB saksi piket menemani Satpam/Scurity jaga di SPBU.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mengenai perkara ini namun ketika saksi dipanggil ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan barulah saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dimana saat itu saksi sedang tugas sebagai operator BBM di pulau pompa nomor 2, nozzle nomor 3 dan 4 untuk BBM jenis Bio Solar/ solar bersubsidi dan Pertamina Dex di SPBU Mekar Abadi Sapuran, Kab. Wonosobo bersama-sama dengan saksi Asdho Pratama sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan berdasarkan catatan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pembelian saat itu diketahui jika Terdakwa telah melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan solar bersubsidi sebanyak 58,25 liter;

- Bahwa seingat saksi, pada hari itu saksi ada melayani Terdakwa pada saat melakukan pembelian solar bersubsidi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dan yang kedua hari itu juga setelah saksi selesai istirahat sekitar pukul 16.00 WIB dengan jumlah pembelian yang sama yaitu masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan solar bersubsidi sebanyak 58,25 liter
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apa yang dibawa dalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut karena seingat saksi mobil Mitsubishi L300 tersebut tertutup terpal warna biru;
- Bahwa saat Terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi, kebetulan situasinya sangat ramai, banyak masyarakat yang mengantri karena terhitung mulai hari berikutnya (1 September 2022) ada kenaikan BBM;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt L300 yang saksi isi dengan BBM jenis solar bersubsidi dan saat itu baknya ditutupi terpal warna biru;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengisi BBM jenis solar bersubsidi pada tangki BBM mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi tidak ada menaruh curiga terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa harga BBM Solar bersubsidi pertanggal 31 Agustus 2022 adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Asdho Pratama bin Khusosif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan pada SPBU Mekar Abadi Sapuran Wonosobo yang bekerja sejak bulan Juli 2021 sebagai operator pulau pompa BBM dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani konsumen dalam pengisian BBM, menjaga kebersihan alat, melakukan perawatan harian pompa, tangki dan generator;
- Bahwa jadwal kerja saksi di SPBU Mekar Abadi Sapuran dimulai pada hari Selasa sampai hari Minggu dan hari Senin saksi libur dimana jam kerja saksi menyesuaikan jadwal sift karena SPBU Mekar Abadi Sapuran memiliki 4 (empat) pulau pompa dan untuk sift pagi mulai jam 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, sift siang mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dan sif malam mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, sedangkan jadwal kerja saksi:

- Pada hari Selasa mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di pulau pompa 1, nozzle nomor 1 dan 2, BBM dengan jenis Pertamina Turbo dan Peralite jalur mobil.
 - Hari Rabu mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di pulau pompa nomor 2, nozzle nomor 3 dan 4, BBM jenis Bio Solar/ Solar bersubsidi dan Pertamina Dex.
 - Hari Kamis mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di pulau pompa 4, nozzle nomor 7 dan 8, BBM jenis Peralite jalur sepeda motor.
 - Hari Jum'at mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di pulau pompa 1, nozzle nomor 1 dan 2, BBM jenis Pertamina Turbo dan Peralite jalur mobil.
 - Hari Sabtu mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di pulau pompa 4, nozzle nomor 7 dan 8, BBM jenis Peralite jalur sepeda motor.
 - Hari Minggu mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB di pulau pompa 3, nozzle nomor 5 dan 6, BBM jenis Pertamina.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mengenai perkara ini namun ketika saksi dipanggil ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan barulah saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dimana saat itu saksi sedang tugas sebagai operator BBM di pulau pompa nomor 2, nozzle nomor 3 dan 4 untuk BBM jenis Bio Solar/ solar bersubsidi dan Pertamina Dex di SPBU Mekar Abadi Sapuran, Kab. Wonosobo bersama-sama dengan saksi Mif Eka Indrawan alias Indra sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan berdasarkan catatan pembelian saat itu diketahui jika Terdakwa telah melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan solar bersubsidi sebanyak 58,25 liter;
- Bahwa seingat saksi, pada hari itu saksi ada melayani Terdakwa pada saat melakukan pembelian solar bersubsidi sebanyak 1 (satu) kali yaitu antara sekitar pukul 14.00 hingga sekitar pukul 16.00 WIB dengan jumlah pembelian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan solar bersubsidi sebanyak 58,25 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apa yang dibawa dalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut karena seingat saksi mobil Mitsubishi L300 tersebut tertutup terpal warna biru;
- Bahwa saat Terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi, kebetulan situasinya sangat ramai, banyak masyarakat yang mengantri karena terhitung mulai hari berikutnya (1 September 2022) ada kenaikan BBM;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt L300 yang saksi isi dengan BBM jenis solar bersubsidi dan saat itu baknya ditutupi terpal warna biru;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengisi BBM jenis solar bersubsidi pada tangki BBM mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi tidak ada menaruh curiga terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa harga BBM Solar bersubsidi pertanggal 31 Agustus 2022 adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Arlian Widjonarko, S.E., alias Riyan bin Bambang Samekto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan SPBU Mekar Abadi Sapuran sejak bulan April 2018 dan saat ini saksi menjabat sebagai Supervisor/ pengawas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Supervisor/ pengawas adalah:
 - Melakukan pemesanan dan pembelian produk BBM ke Pertamina MS2 Cilacap.
 - Menghitung rincian hasil penjualan BBM harian dan bulanan dan melaporkan kepada pimpinan dan pihak Pertamina.
 - Melakukan breafing setiap hari kepada operator pulau pompa SPBU, Office boy dan security.
- Bahwa hari kerja saksi di SPBU Mekar Abadi Sapuran dimulai pada hari Senin sampai hari Sabtu dimana jam kerja saksi menyesuaikan jadwal sift karena SPBU Sapuran memiliki 4 (empat) pulau pompa dan dalam waktu 1 (satu) minggu saksi masuk sift pagi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan satu minggu kemudian saksi masuk sift siang yaitu mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa BBM yang dijual di SPBU Mekar Abadi Sapuran adalah jenis Pertamina Turbo, Pertamina Dex, Bio Solar bersubsidi dan Peralite;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mengenai perkara ini kemudian saksi mendapat laporan jika pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 antara

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB ada seorang laki-laki dengan mengendarai mobil Mitsubishi Colt L300 yang telah membeli BBM jenis solar subsidi dalam sehari mengisi 3 (tiga) kali dengan masing-masing pembelian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan solar bersubsidi sebanyak 58,25 liter dan saat itu pelakunya sudah diamankan oleh Polisi;

- Bahwa di SPBU Mekar Abadi Sapuran untuk penjualan solar bersubsidi berada pada pompa nomor 2 nozzle nomor 3 dan 4, dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB petugas yang melayani konsumen di pompa nomor 2 nozzle nomor 3 dan 4 adalah saksi Mif Eka Indrawan dan saksi Asdho Pratama;
- Bahwa berdasarkan catatan di SPBU Mekar Abadi Sapuran pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 saksi Mif Eka Indrawan ada melayani pembelian solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Asdho Pratama sebanyak 1 (satu) kali dimana pada hari itu saksi Mif Eka Indrawan dan saksi Asdho Pratama bertugas di sift sore dan setelah saksi mengkonfirmasi kepada saksi Mif Eka Indrawan dan saksi Asdho Pratama, mereka membenarkannya namun saat itu saksi Mif Eka Indrawan dan saksi Asdho Pratama tidak merasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu terjadinya pembelian tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB saksi sedang bertugas sebagai pengawas SPBU Mekar Abadi Sapuran bersama Aris Susanto dan staf yang lain yang sedang melayani/ membantu masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran subsidi tepat dengan menggunakan aplikasi My Pertamina dimana dulu sebelum harga BBM naik masyarakat belum diwajibkan memiliki aplikasi My Pertamina, setelah harga BBM naik (mulai 1 September 2022) masyarakat apabila mau beli BBM subsidi harus memiliki aplikasi My Pertamina;
- Bahwa SPBU Mekar Abadi Sapura ada memiliki CCTV namun hanya menyimpan rekaman selama 18 (delapan belas) hari saja dan terkait perkara ini diketahui jika Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi pada tanggal 31 Agustus 2022 dan pihak SPBU Mekar Abadi Sapuran baru diberitahu kejadian tersebut oleh pihak kepolisian pada tanggal 23 September 2022 sehingga rekaman kejadian pada tanggal 31 Agustus 2022 sudah otomatis terhapus;
- Bahwa di SPBU Mekar Abadi Sapuran sebelum BBM jenis solar subsidi mengalami kenaikan harga maka pembeliannya dibatasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan solar bersubsidi sekitar 58,25 liter dan setelah harga BBM jenis solar subsidi naik, bagi masyarakat

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum memiliki aplikasi My Pertamina untuk pembelian dibatasi maksimal 60 (enam puluh) liter solar subsidi perharinya, sedangkan yang sudah memiliki aplikasi My Pertamina pembeliannya menyesuaikan kouta BBM subsidi yang tertera pada aplikasi pengguna subsidi tepat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 untuk harga BBM jenis Solar bersubsidi harga jualnya adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya sedangkan harga BBM jenis solar subsidi saat ini sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Aris Susanto bin Muhtadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada SPBU Mekar Abadi Sapuran sejak bulan April 2012 dan sejak tahun 2020 hingga saat ini saksi menjabat sebagai Supervisor/ pengawas dengan tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - Melakukan pemesanan dan pembelian produk BBM ke Pertamina MS2 Cilacap;
 - Menghitung rincian hasil penjualan BBM harian dan bulanan dan melaporkan kepada pimpinan dan pihak Pertamina;
 - Melakukan briefing setiap hari kepada operator pulau pompa SPBU, Office boy dan security;
- Bahwa hari kerja saksi di SPBU Mekar Abadi Sapuran dimulai pada hari Senin sampai hari Sabtu dimana jam kerja saksi menyesuaikan jadwal sift karena SPBU Sapuran memiliki 4 (empat) pulau pompa dan dalam waktu 1 (satu) minggu saksi masuk sift pagi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan satu minggu kemudian saksi masuk sift siang yaitu mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa BBM yang dijual di SPBU Mekar Abadi Sapuran adalah jenis Pertamina Turbo, Pertamina Dex, Bio Solar bersubsidi dan Peralite;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mengenai perkara ini kemudian saksi mendapat laporan jika pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 antara sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB ada seorang laki-laki dengan mengendarai mobil Mitsubishi Colt L300 yang telah membeli BBM jenis solar subsidi dalam sehari mengisi 3 (tiga) kali dengan masing-masing pembelian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan solar bersubsidi sebanyak 58,25 liter dan saat itu pelakunya sudah diamankan oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di SPBU Mekar Abadi Sapuran untuk penjualan solar bersubsidi berada pada pompa nomor 2 nozzle nomor 3 dan 4, dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB petugas yang melayani konsumen di pompa nomor 2 nozzle nomor 3 dan 4 adalah saksi Mif Eka Indrawan dan saksi Asdho Pratama;
- Bahwa berdasarkan catatan di SPBU Mekar Abadi Sapuran pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 saksi Mif Eka Indrawan ada melayani pembelian solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Asdho Pratama sebanyak 1 (satu) kali dimana pada hari itu saksi Mif Eka Indrawan dan saksi Asdho Pratama bertugas di sift sore dan setelah saksi mengkonfirmasi kepada saksi Mif Eka Indrawan dan saksi Asdho Pratama, mereka membenarkannya namun saat itu saksi Mif Eka Indrawan dan saksi Asdho Pratama tidak merasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu terjadinya pembelian tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 saksi jadwal masuk di sift pagi dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dimana pada waktu tersebut saksi berada di ruang kantor SPBU Mekar Abadi Sapuran bersama Arlian Widjonarko dan staf yang lain yang sedang melayani/ membantu masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran subsidi tepat dengan menggunakan aplikasi My Pertamina dimana dulu sebelum harga BBM naik masyarakat belum diwajibkan memiliki aplikasi My Pertamina namun setelah harga BBM naik (mulai 1 September 2022) masyarakat apabila mau beli BBM subsidi harus memiliki aplikasi My Pertamina;
- Bahwa selain saksi, saksi Arlian Widjonarko yang juga sebagai supervisor, juga ada di SPBU Mekar Abadi Sapuran namun masuk sift sore yaitu dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa SPBU Mekar Abadi Sapura ada memiliki CCTV namun hanya menyimpan rekaman selama 18 (delapan belas) hari saja dan terkait perkara ini diketahui jika Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi pada tanggal 31 Agustus 2022 dan pihak SPBU Mekar Abadi Sapuran baru diberitahu kejadian tersebut oleh pihak kepolisian pada tanggal 23 September 2022 sehingga rekaman kejadian pada tanggal 31 Agustus 2022 sudah otomatis terhapus;
- Bahwa di SPBU Mekar Abadi Sapuran sebelum BBM jenis solar subsidi mengalami kenaikan harga maka pembeliannya dibatasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan solar bersubsidi sekitar 58,25 liter dan setelah harga BBM jenis solar subsidi naik, bagi masyarakat yang belum memiliki aplikasi My Pertamina untuk pembelian dibatasi maksimal

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) liter solar subsidi perharinya, sedangkan yang sudah memiliki aplikasi My Pertamina pembeliannya menyesuaikan kouta BBM subsidi yang tertera pada aplikasi pengguna subsidi tepat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 untuk harga BBM jenis Solar bersubsidi harga jualnya di SPBU Mekar Abadi Sapuran adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya sedangkan harga BBM jenis solar subsidi saat ini sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 kondisi di SPBU Mekar Abadi Sapuran sangat ramai warga masyarakat yang mengantri untuk membeli BBM karena ada isu pada tanggal 1 September 2022 akan ada kenaikan harga BBM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Eni, S.E., binti Yoso Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab. Wonosobo dengan jabatan Kepala Bidang Perdagangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai Pelaksana Metrologi legal, pemantauan harga dan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, Perlindungan Konsumen Promosi dan Pengembangan Usaha, melakukan pengawasan SPBU dan Pertashop yang ada di Kabupaten Wonosobo (pengawasan tera, stok BBM subsidi maupun non subsidi dan laporan bulanan penjualan BBM subsidi maupun non subsidi);
- Bahwa di SPBU 44.563.09 Mekar Abadi Sapuran Wonosobo ada menjual BBM jenis Pertamina Turbo, Pertamina, Pertamina Dex, Bio solar (bersubsidi) dan Peralite;
- Bahwa SPBU 44.563.09 Mekar Abadi Sapuran Wonosobo mulai menjual BBM jenis Bio solar subsidi sejak bulan Oktober 2012 dimana saat itu merupakan awal SPBU 44.563.09 Mekar Abadi Sapuran Wonosobo beropersi dan yang bertanggungjawab terhadap operasional pada SPBU tersebut adalah pengawas/ supervisor;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM yang disubsidi pemerintah atau jenis BBM tertentu adalah minyak tanah (Kerosene) dan minyak solar (gas oil) /Bio solar;
- Bahwa sepengetahuan saksi di SPBU 44.563.09 Mekar Abadi Sapuran untuk penjualan solar bersubsidi berada pada pompa nomor 2 nozzle nomor 3 dan 4;
- Bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi UKM adalah melalui monitoring dan pemantauan laporan realisasi penyaluran BBM dan pelaksanaan tera/tera ulang;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembatasan dalam pembelian BBM karena kewenangan pembatasan dalam pembelian BBM tersebut merupakan kewenangan distributor;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM yang disubsidi oleh pemerintah hanya Bio Solar dan Peralite, namun untuk Peralite bedanya kalau pemerintah sudah tidak bisa membayar berarti subsidinya distop;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo takarannya akurat dan sempurna;
- Bahwa Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab. Wonosobo belum pernah melakukan sidak, hanya berdasarkan laporan saja Dinas Perdagangan Koperasi UKM baru melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab. Wonosobo melakukan pengujian tera sebanyak 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa harga jual eceran Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah untuk jenis Bio Solar pertanggal 31 Agustus 2022 di titik serah sesuai Keputusan Mendeteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yaitu sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dedi Armansyah, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diminta keterangan sebagai ahli terkait perkara ini oleh Satreskrim Polres Wonosobo;
- Bahwa dapat ahli jelaskan mengenai:

Riwayat Pendidikan:

1. SD 016397 Air Putih di Sumatera Utara, lulus tahun 1996.
2. SLTP Negeri 2 Air Putih, di Sumatera Utara, lulus tahun 1999.
3. SMUN 2 Kisaran, di Sumatera Utara, lulus tahun 2002.
4. Strata 1 Universitas Gajah Mada, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin dan Industri, di Yogyakarta, lulus tahun 2007.
5. Strata 2 Universitas Indonesia, Fakustas Teknik, Jurusan Teknik Kimia, di Jakarta lulus tahun 2013.

Sertifikat Keahlian dan Pelatihan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelatihan IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Course di International Energy, Paris, Prancis, tahun 2009.
2. Pelatihan Aplikasi Teori Statistik dalam menghitung kebutuhan BBM tahun 2015.
3. Pelatihan Pengenalan Jenis Produk Migas, tahun 2020.
4. Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perkantoran, tahun 2020.
5. Pemetaan menggunakan teknologi drone di industry Migas, tahun 2020.
6. Pelatihan Gas Management, tahun 2021.
7. Pelatihan Penanganan Quality Control dan Penyimpanan Migas, tahun 2021
8. LNG Terminal Inspection and Maintenance, tahun 2021.
9. Pemeliharaan fasilitas produksi Migas, tahun 2021.
10. Regulasi Hilir Migas, Februari 2022.

Riwayat Pekerjaan:

1. Sejak PNS tahun 2008 s/d September 2018 sebagai Analis Distribusi BBM pada Direktorat Bahan Bakar Minyak di BPH Migas.
 2. Oktober 2018 s/d Maret 2021 Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas di BPH Migas.
 3. April 2021 s/d saat ini Analis Kebijakan Ahli Muda di BPH Migas.
- Bahwa dapat ahli jelaskan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020.
 - b. PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
 - c. Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, beserta perubahannya.
 - d. Peraturan Menteri ESDM No. 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.
 - e. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
 - Bahwa jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau jenis BBM Tertentu adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - Bahwa tidak semua Bio Solar yang dijual di SPBU seluruhnya merupakan BBM bersubsidi, dimana terdapat beberapa SPBU Pertamina maupun SPBU Non

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb



Pertamina yang menjual BBM Bio Solar Non Subsidi dengan harga keekonomian. Dalam hal ini hanya Penyalur SPBU PT. Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga yang mendapat alokasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar/Bio Solar yang menyalurkan/menjual BBM yang disubsidi dengan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah;

- Bahwa prosedur kegiatan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu atau BBM yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 9 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian atas Volume Kebutuhan Tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Penugasan oleh Badan Pengatur, dalam hal ini Badan Usaha Pelaksana Penugasan melakukan penyediaan BBM yang bersumber dari kilang pengolahan atau impor, selanjutnya dilakukan pengangkutan ke Terminal BBM untuk didistribusikan secara langsung atau melalui penyalur, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa BU Niaga Migas dalam penyaluran BBM, BBG dan LPG untuk mengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkan melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi;
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang dimaksud “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri, sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
Sedangkan yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 12 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
Selanjutnya yang dimaksud dengan “niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, yaitu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis Minyak Solar (*gas oil*) dan Minyak Tanah (*kerosene*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi *“Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”*;

- Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa perbuatan yang termasuk dalam Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak disubsidi Pemerintah, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu yang dimaksud dengan konsumen pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Dengan demikian perbuatan penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah, seperti antara lain : kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri, penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperjualbelikan kembali BBM yang dibelinya, serta perbuatan lainnya yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli tersebut diatas, maka perbuatan membeli secara berulang-ulang BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar dari SPBU Mekar Abadi, selanjutnya diangkut dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan No. Pol. AA-1693-JF dan melakukan proses pemindahan solar bersubsidi dari tangki memindahkan Solar Bersubsidi dari tangki mobil ke dalam jerigen menggunakan sebuah selang sehingga menimbun BBM untuk dijual kembali dengan harga jual yang lebih tinggi dengan tujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa yang dirugikan adanya Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana kepentingan masyarakat banyak yaitu masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM Bersubsidi menjadi tidak memperoleh BBM yang seharusnya diperuntukkan kepada konsumen pengguna yang berhak, dan tidak mendapatkan harga BBM dengan harga terjangkau sesuai ketetapan pemerintah dimana BBM tersebut disalahgunakan dengan dijual dengan harga lebih mahal dari ketentuan Pemerintah. Sedangkan kepentingan negara yaitu ketika BBM Bersubsidi diambil oleh yang tidak berhak maka distribusi BBM dan besaran subsidi yang dikeluarkan menjadi tidak tepat sasaran yang mengakibatkan terganggunya program subsidi Negara dalam membantu masyarakat yang berhak;
- Bahwa harga jual eceran BBM yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar per 31 Agustus 2022 di titik daerah yaitu sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sesuai ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan yang berlaku mulai 1 Juli 2021 s/d 3 September 2022 pukul 14.29 WIB;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa ada membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol. AA-9406-QE yang didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) tangki yang sudah dimodifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot dibawah bak mobil bagian kanan masing-masing 1 (satu) tangki kapasitas 1000 liter dan 1 (satu) tangki 200 liter, yang Terdakwa tutupi dengan terpal warna biru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah dengan cara, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol. AA-9406-QE tersebut selanjutnya Terdakwa keliling menuju ke SPBU sekitar wilayah Kabupaten Wonosobo dan mencari SPBU yang menjual solar bersubsidi serta SPBU yang situasinya tidak ramai, kemudian Terdakwa masuk di SPBU Mekar Abadi Sapuran lalu ikut antri sebentar mengisi BBM solar bersubsidi, dalam setiap pengisian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 58,25 liter solar subsidi, pada saat proses pengisian solar subsidi tersebut, mesin pompa modifikasi yang tersambung ke tangki mobil mulai Terdakwa hidupkan, setelah pengisian selesai, Terdakwa segera keluar meninggalkan SPBU, lalu Terdakwa melakukan pemindahan dari tangki mobil ke tangki modifikasi yang sudah Terdakwa persiapkan dan setelah pemindahan selesai dan mesin Terdakwa matikan lalu agar petugas SPBU tidak curiga Terdakwa berhenti di pinggir jalan selama sekitar 30 menit kemudian Terdakwa kembali menuju ke SPBU Mekar Abadi Sapuran lagi untuk melakukan pembelian solar subsidi yang ke-2 (dua) dengan cara seperti yang pertama, begitu juga yang ke-3 (tiga) Terdakwa lakukan seperti yang pertama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi di SPB Mekar Abadi Sapuran pada pulau pompa nomor 2 (dua) nozzle nomor 3 mesin pengisian bio solar/solar bersubsidi sebanyak 3 (tiga) kali dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa harga BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa beli di SPBU Mekar Abadi Sapuran adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan rencananya akan dijual dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) perliternya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap BBM jenis solar bersubsidi yang berhasil Terdakwa beli rencananya akan Terdakwa jual dengan cara menawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar wilayah Kec. Sapuran dan Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa hanyalah sebagai buruh sedangkan yang mempunyai modal dan sarana serta yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah adalah Faris Riyanto yang merupakan suami dari saudari sepupu Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berkisar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana hasil penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa serahkan semuanya kepada Faris Riyanto dan Terdakwa diberikan upah antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu sedangkan rata-rata upah yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tergantung besaran hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi sejak bulan April 2022 dan dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa bisa melakukan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali pengangkutan;
- Bahwa dalam perbuatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di SPBU Mekar Abadi Sapuran Terdakwa melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali dimana setiap masing-masing pembelian adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 58,25 liter solar subsidi sehingga total pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa memperoleh sebanyak 174,75 liter;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ditemukan pada tangki dengan kapasitas 1.000 liter berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) liter sedangkan terhadap tangki dengan kapasitas 200 liter berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 50 (lima puluh) liter sehingga total BBM jenis solar bersubsidi yang ada di kedua tangki tersebut adalah sekitar 400 (empat ratus) liter;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



- Bahwa terhadap selisih BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa beli dari SPBU Mekar Abadi Sapuran dengan yang terdapa dalam kedua tangki yaitu sekitar sejumlah 225,25 liter merupakan sisa pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa beli beberapa hari sebelumnya dan belum sempat laku terjual;
- Bahwa yang memodifikasi tangki bahan bakar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol. AA-9406-QE dan memasang alat/ mesin penyedot pada tangki modifikasi yang diletakan pada bak kendaraan adalah Faris Riyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) R4 merk Mitsubishi Colt L 300 DB, nomor polisi AA-9406-QE, warna hitam (di dalam STNK warna putih kombinasi), No. Ka. L300DB223114, No. Sin. 4D56c047772 atas nama AL SULISTRIYANTO, S.H., beserta kunci kontak dan STNK-nya, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) tangki modifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot di bawah bak kendaraan bagian kanan masing-masing 1 (satu) tangki kapasitas 1000 liter berisikan kurang lebih 350 liter solar subsidi dan 1 (satu) tangki kapasitas 200 (dua ratus) liter berisikan kurang lebih 50 (lima puluh) liter solar subsidi dengan jumlah total 400 (empat ratus) liter solar subsidi.
2. 2 (dua) buah jerigen kosong.
3. 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 5 x 6 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol. AA-9406-QE yang didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) tangki yang sudah dimodifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot dibawah bak mobil bagian kanan masing-masing 1 (satu) tangki kapasitas 1000 liter dan 1 (satu) tangki 200 liter, yang Terdakwa tutupi dengan terpal warna biru ada membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU 44.563.09 Mekar Abadi Sapuran;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah dengan cara, Terdakwa mengendarai 1 (satu)



unit mobil merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol. AA-9406-QE tersebut selanjutnya Terdakwa keliling menuju ke SPBU sekitar wilayah Kabupaten Wonosobo dan mencari SPBU yang menjual solar bersubsidi serta SPBU yang situasinya tidak ramai, kemudian Terdakwa masuk di SPBU Mekar Abadi Sapuran lalu ikut antri sebentar mengisi BBM solar bersubsidi, dalam setiap pengisian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 58,25 liter solar subsidi, pada saat proses pengisian solar subsidi tersebut, mesin pompa modifikasi yang tersambung ke tangki mobil mulai Terdakwa hidupan, setelah pengisian selesai, Terdakwa segera keluar meninggalkan SPBU, lalu Terdakwa melakukan pemindahan dari tangki mobil ke tangki modifikasi yang sudah Terdakwa persiapkan dan setelah pemindahan selesai dan mesin Terdakwa matikan lalu agar petugas SPBU tidak curiga Terdakwa berhenti di pinggir jalan selama sekitar 30 menit kemudian Terdakwa kembali menuju ke SPBU Mekar Abadi Sapuran lagi untuk melakukan pembelian solar subsidi yang ke-2 (dua) dengan cara seperti yang pertama, begitu juga yang ke-3 (tiga) Terdakwa lakukan seperti yang pertama;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi di SPB Mekar Abadi Sapuran pada pulau pompa nomor 2 (dua) nozzle nomor 3 mesin pengisian bio solar/solar bersubsidi sebanyak 3 (tiga) kali dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dimana saat itu Terdakwa dilayani oleh saksi Mif Eka Indrawan dan saksi Asdho Pratama selaku operator di SPBU Mekar Abadi Sapuran;
- Bahwa saat itu saksi Mif Eka Indrawan melayani pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Asdho Pratama sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa harga BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa beli di SPBU Mekar Abadi Sapuran adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan rencananya akan dijual dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa terhadap BBM jenis solar bersubsidi yang berhasil Terdakwa beli rencananya akan Terdakwa jual dengan cara menawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar wilayah Kec. Sapuran dan Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dilakukan Terdakwa atas dasar suruhan dari Faris Riyanto selaku



pemilik modal dan sarana dimana Faris Riyanto yang merupakan suami dari saudari sepupu Terdakwa dan yang memodifikasi tangki bahan bakar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol. AA-9406-QE dan memasang alat/mesin penyedot pada tangki modifikasi yang diletakan pada bak kendaraan adalah Faris Riyanto;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berkisar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana hasil penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa serahkan semuanya kepada Faris Riyanto dan Terdakwa diberikan upah antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu sedangkan rata-rata upah yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tergantung besaran hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi sejak bulan April 2022 dan dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa bisa melakukan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali pengangkutan;
- Bahwa dalam perbuatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di SPBU Mekar Abadi Sapuran Terdakwa melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali dimana setiap masing-masing pembelian adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 58,25 liter solar subsidi sehingga total pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa memperoleh sebanyak 174,75 liter;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi Adin Sunoro Aji, S.H., dan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Wonosobo yang saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan pada tangki dengan kapasitas 1.000 liter berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) liter sedangkan terhadap tangki dengan kapasitas 200 liter berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 50 (lima puluh) liter sehingga total BBM jenis solar bersubsidi yang ada di kedua tangki tersebut adalah sekitar 400 (empat ratus) liter;
- Bahwa terhadap selisih BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa beli dari SPBU Mekar Abadi Sapuran dengan yang terdapat dalam kedua tangki yaitu sekitar sejumlah 225,25 liter merupakan sisa pembelian BBM jenis solar



bersubsidi yang Terdakwa beli beberapa hari sebelumnya namun belum sempat laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur "*setiap orang*".
2. Unsur "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Usur "*setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" berdasarkan adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti dan dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*".

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menyalahgunakan” berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri, sedangkan yang dimaksud dengan sub unsur “pengangkutan” berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 telah pula menjelaskan yang dimaksud dengan “niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, kemudian yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, yaitu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis Minyak Solar (*gas oil*) dan Minyak Tanah (*kerosene*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain termasuk dengan keterangan Terdakwa sendiri maka telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol. AA-9406-QE yang didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) tangki yang sudah dimodifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot dibawah bak mobil bagian kanan masing-masing 1 (satu) tangki kapasitas 1000 liter dan 1 (satu) tangki 200 liter, yang Terdakwa tutupi dengan terpal warna biru ada membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU 44.563.09 Mekar Abadi Sapuran;

Bahwa perbuatan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol. AA-9406-QE tersebut selanjutnya Terdakwa keliling menuju ke SPBU sekitar wilayah Kabupaten Wonosobo dan mencari SPBU yang menjual solar bersubsidi serta SPBU yang situasinya tidak ramai, kemudian Terdakwa masuk di SPBU Mekar Abadi Sapuran

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ikut antri sebentar mengisi BBM solar bersubsidi, dalam setiap pengisian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 58,25 liter solar subsidi, pada saat proses pengisian solar subsidi tersebut, mesin pompa modifikasi yang tersambung ke tangki mobil mulai Terdakwa hidupan, setelah pengisian selesai, Terdakwa segera keluar meninggalkan SPBU, lalu Terdakwa melakukan pemindahan dari tangki mobil ke tangki modifikasi yang sudah Terdakwa persiapkan dan setelah pemindahan selesai dan mesin Terdakwa matikan lalu agar petugas SPBU tidak curiga Terdakwa berhenti di pinggir jalan selama sekitar 30 menit kemudian Terdakwa kembali menuju ke SPBU Mekar Abadi Sapuran lagi untuk melakukan pembelian solar subsidi yang ke-2 (dua) dengan cara seperti yang pertama, begitu juga yang ke-3 (tiga) Terdakwa lakukan seperti yang pertama;

Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi di SPB Mekar Abadi Sapuran pada pulau pompa nomor 2 (dua) nozzle nomor 3 mesin pengisian bio solar/solar bersubsidi sebanyak 3 (tiga) kali dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dimana saat itu Terdakwa dilayani oleh saksi Mif Eka Indrawan dan saksi Asdho Pratama selaku operator di SPBU Mekar Abadi Sapuran dan saat itu saksi Mif Eka Indrawan melayani pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Asdho Pratama sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa harga BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa beli di SPBU Mekar Abadi Sapuran adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan akan dijual dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) perliteranya;

Bahwa terhadap BBM jenis solar bersubsidi yang berhasil Terdakwa beli rencananya akan Terdakwa jual dengan cara menawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar wilayah Kec. Sapuran dan Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Bahwa kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dilakukan Terdakwa atas dasar suruhan dari Faris Riyanto selaku pemilik modal dan sarana dimana Faris Riyanto merupakan suami dari saudari sepupu Terdakwa dan yang memodifikasi tangki bahan bakar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol. AA-9406-QE dan memasang alat/ mesin penyedot pada tangki modifikasi yang diletakan pada bak kendaraan adalah Faris Riyanto;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berkisar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana hasil penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa serahkan semuanya kepada Faris Riyanto dan Terdakwa diberikan upah antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu sedangkan rata-rata upah yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tergantung besaran hasil penjualan;

Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi sejak bulan April 2022 dan dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa bisa melakukan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali pengangkutan;

Bahwa dalam perbuatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di SPBU Mekar Abadi Sapuran Terdakwa melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali dimana setiap masing-masing pembelian adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 58,25 liter solar subsidi sehingga total pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa memperoleh sebanyak 174,75 liter;

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi Adin Sunoro Aji, S.H., dan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Wonosobo yang saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan pada tangki dengan kapasitas 1.000 liter berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) liter sedangkan terhadap tangki dengan kapasitas 200 liter berisi solar bersubsidi sebanyak sekitar 50 (lima puluh) liter sehingga total BBM jenis solar bersubsidi yang ada di kedua tangki tersebut adalah sekitar 400 (empat ratus) liter;

Bahwa terhadap selisih BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa beli dari SPBU Mekar Abadi Sapuran dengan yang terdapat dalam kedua tangki yaitu sekitar sejumlah 225,25 liter merupakan sisa pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa beli beberapa hari sebelumnya namun belum sempat laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan penjelasan unsur sebagaimana terdapat pada bagian awal pertimbangan unsur *a quo* maka sejatinya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", hal tersebut terlihat jelas dala perbuatan Terdakwa yang membeli secara berulang-ulang BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar dari SPBU Mekar Abadi, selanjutnya diangkut dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. Pol. AA-1693-JF dan melakukan proses pemindahan solar bersubsidi dari tangki memindahkan Solar Bersubsidi dari tangki mobil ke dalam jerigen menggunakan sebuah selang sehingga menimbun BBM untuk dijual kembali dengan harga jual yang lebih tinggi dengan tujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara dimana kepentingan masyarakat banyak yaitu masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM Bersubsidi menjadi tidak memperoleh BBM yang seharusnya diperuntukkan kepada konsumen pengguna yang berhak, dan tidak mendapatkan harga BBM dengan harga terjangkau sesuai ketentuan pemerintah dimana BBM tersebut disalahgunakan dengan dijual dengan harga lebih mahal dari ketentuan Pemerintah, sedangkan kepentingan negara yaitu ketika BBM Bersubsidi diambil oleh yang tidak berhak maka distribusi BBM dan besaran subsidi yang dikeluarkan menjadi tidak tepat sasaran yang mengakibatkan terganggunya program subsidi negara dalam membantu masyarakat yang berhak dan perbuatan penyimpangan alokasi BBM tersebut merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) R4 merk Mitsubishi Colt L 300 DB, nomor polisi AA-9406-QE, warna hitam (di dalam STNK warna putih kombinasi), No. Ka. L300DB223114, No. Sin. 4D56c047772 atas nama AL SULISTRIYANTO, S.H., beserta kunci kontak dan STNK-nya, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) tangki modifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot di bawah bak kendaraan bagian kanan masing-masing 1 (satu) tangki kapasitas 1000 liter berisikan kurang lebih 350 liter solar subsidi dan 1 (satu) tangki kapasitas 200 (dua ratus) liter berisikan kurang lebih 50 (lima puluh) liter solar subsidi dengan jumlah total 400 (empat ratus) liter solar subsidi, 2 (dua) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 5 x 6 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aldiyansah bin Subito (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Aldiyansah bin Subito (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) R4 merk Mitsubishi Colt L 300 DB, nomor polisi AA-9406-QE, warna hitam (di dalam STNK warna putih kombinasi), No. Ka. L300DB223114, No. Sin. 4D56c047772 atas nama AL SULISTRIYANTO, S.H., beserta kunci kontak dan STNK-nya, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) tangki modifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot di bawah bak kendaraan bagian kanan masing-masing 1 (satu) tangki kapasitas 1000 liter berisikan kurang lebih 350 liter solar subsidi dan 1 (satu) tangki kapasitas 200 (dua ratus) liter berisikan kurang lebih 50 (lima puluh) liter solar subsidi dengan jumlah total 400 (empat ratus) liter solar subsidi.
 - 2 (dua) buah jerigen kosong.
 - 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 5 x 6 meterDimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tiyasmiyarti